



**SKRIPSI**

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL**

**OLEH BEA CUKAI DI KOTA JAMBI**

**(STUDI KASUS BEA CUKAI PROVINSI JAMBI)**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada*

*Program Studi Ilmu Hukum*

*Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**NURMANSYAH**

**NIM. 1900874201049**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nurmansyah  
NIM : 1900874201049  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal Oleh Bea Cukai Di Kota Jambi (Studi Kasus Bea Cukai Provinsi Jambi )

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama




(Herma Yanti, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Nurmansyah  
NIM : 1900874201049  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal Oleh Bea Cukai Di Kota Jambi (Studi Kasus Bea Cukai Provinsi Jambi )

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Herma Yanti, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Jambi, Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : Nurmansyah  
NIM : 1900874201049  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal Oleh Bea Cukai Di Kota Jambi  
(Studi Kasus Bea Cukai Provinsi Jambi)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
H. M. Chairul Idras, S.H., M.M., M.H	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmansyah  
NIM : 1900874201049  
Tempat tanggal lahir : 09 Juni 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai di Kota Jambi (Studi Kasus Bea Cukai Provinsi Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Nurmansyah)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai Di Kota Jambi (Studi Kasus Bea Cukai Provinsi Jambi)”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A, Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. SH. MH Selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Herma Yanti, SH. MH Selaku Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, SH. MH Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Teristimewa untuk orang tua ayahanda Alm. Umar, Ibunda Alm. Nurma, sebagaimana telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Maret 2023

Hormat saya

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PENYELUNDUPAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan .....	21
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan .....	27
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan .....	33
<b>BAB III    BEA CUKAI</b>	

	A. Pengertian Bea Cukai .....	37
	B. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Bea Cukai .....	40
	C. Subjek Serta Objek Cukai .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENCEGAHAN TINDAK PIDANA</b>	
	<b>PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA</b>	
	<b>CUKAI DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS BEA</b>	
	<b>CUKAI PROVINSI JAMBI)</b>	
	A. Tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi Dalam	
	Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok	
	Illegal Di Kota Jambi .....	52
	B. Kendala Dalam Melakukan Tindakan Bea Cukai	
	Provinsi Jambi Dalam Pencegahan Tindak Pidana	
	Penyelundupan Rokok Illegal Di Kota Jambi Dan	
	Upaya Penanggulangannya .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan orang-orang yang merokok di dalam masyarakat seperti di kantor, di pasar, di tempat umum lainnya, bahkan ada juga yang merokok di rumah sendiri. Kebiasaan merokok ini sebenarnya cukup tersebar luas di Indonesia dan negara berkembang lainnya, bahkan kecenderungannya meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu juga, masalah rokok sebenarnya sudah menjadi masalah nasional bahkan internasional.

Adanya rokok ini tentunya selain berdampak negatif, ada juga berdampak positif. Hal ini dapat dilihat dari konsekuensi bagi ekonomi dan kesejahteraan manusia sangat jelas karena industri rokok telah berhasil mendorong petani tembakau untuk mengembangkan usaha tembakaunya, menciptakan lapangan kerja di industri tembakau, meningkatkan investasi di industri tembakau, periklanan dan media serta berkontribusi terhadap penghasilan pajak daerah maupun Indonesia.<sup>1</sup>

Kenaikan pajak di beberapa negara dianggap sebagai cara yang baik untuk mengendalikan jumlah perokok. Kenaikan pajak ini berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan devisa akibat penurunan perokok. Selain itu juga, para ahli percaya bahwa jika pajak rokok dinaikkan, terutama

---

<sup>1</sup> Sanur, *Rokok Dan Kesehatan*, Rineka, Jakarta, 2009, halaman 60.

anak-anak dan remaja serta perokok dari kelas menengah ke bawah akan berkurang untuk merokok bahkan berhenti sama sekali. Hal ini dikarenakan usia anak-anak dan remaja yang masih sangat muda dan golongan ekonomi lemah dengan kesempatan finansial yang terbatas. Oleh sebab itu, penurunan konsumen rokok pada kedua golongan ini yang diimbangi dengan pemasukan devisa tambahan akibat kenaikan pajak atas rokok merupakan salah satu cara penanggulangan yang dibahas para ahli.<sup>2</sup>

Salah satu objek penerimaan negara adalah pajak cukai Kepala Bea dan Cukai bidang Kepabeanan yang jauh lebih tinggi dari penerimaan bidang kepabeanan impor dan ekspor. Penerimaan cukai selalu diutamakan karena didukung oleh keunggulan karakteristik utama cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif sederhana dan sistem pengendalian yang efektif untuk pengendalian fisik dan pemeriksaan pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat diminimalisir. Sementara itu, penerimaan cukai yang terbesar adalah bersumber dari cukai hasil tembakau.

Cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah, namun saat ini banyak terjadi kecurangan dalam pajak rokok akibatnya pemerintah merugi miliaran rupiah. Dalam lima tahun terakhir, banyak produk rokok bergejala dengan cukai palsu dan produk tembakau tanpa cukai yang dilampirkan atau bisa disebut rokok polos yang bermunculan di pasaran.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Produk tembakau yang beredar di pasaran berupa rokok dengan cukai palsu atau tanpa cukai sama sekali, tidak membayar cukai kepada negara, untuk kasus cukai biasanya modus kejahatan yang digunakan oleh pelaku ada dua aspek yaitu aspek persyaratan perizinan pendirian pabrik tembakau tanpa izin dan aspek pengurusan cukai dengan menjual atau mengedarkan hasil tembakau tanpa membubuhkan pita cukai yang dipersyaratkan. Padahal cukai rokok berperan penting dalam menjaga tingginya harga rokok untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa yang belum merokok agar tidak mulai merokok, yang mengakibatkan kecanduan seumur hidup.<sup>3</sup>

Mengingat tingkat pendapatan pemerintah dan jumlah perokok di Indonesia, khususnya pengendalian yang ketat di sektor pengendalian tembakau diperlukan karena supaya tidak ada penyalahgunaan dan penyebaran rokok ilegal di masyarakat sehingga pendapatan yang diinginkan pemerintah adalah sedapat mungkin dicapai sesuai dengan keinginannya. Salah satu peran pemerintah dalam mengatasi rokok ilegal yang sekarang ini terjadi di masyarakat yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ini karena rokok dan tembakau sampai sekarang ini juga masih menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, terutama cukai samping

---

<sup>3</sup> Sarah L. Baber, *Ekonomi Tembakau di Indoensia*, The Union, Paris, 2008, halaman 5.

pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol).<sup>4</sup> Aturan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi pelanggaran dan kerugian terhadap perekonomian negara. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat meminimalisir tingkat peredaran rokok ilegal di Kota Jambi.

Sekarang ini telah terjadi peredaran rokok ilegal di Kota Jambi dan penindakan terhadap rokok ilegal kembali dilakukan Bea Cukai. Upaya oknum pengedar di wilayah Sumatra berhasil digagalkan oleh Bea Cukai Jambi dan Bea Cukai Langsa. Dari dua penindakan yang dilakukan tersebut setidaknya petugas berhasil mengamankan lebih dari 160.000 batang rokok ilegal. Penindakan yang dilakukan Bea Cukai Jambi dilakukan di Jalan Lingkar Barat, Kota Jambi. Penindakan secara sinergi dengan Denpom 2/II Jambi tersebut berawal dari informasi yang diterima terkait adanya pengiriman rokok ilegal dalam sebuah bus. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumpukan karton tersebut, didapati 10 koli rokok sebanyak 160.000 batang tanpa dilekati pita cukai dengan perkiraan total kerugian negara mencapai Rp. 96.000.000,00.<sup>5</sup>

Dengan adanya penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Jambi dapat membantu mengurangi potensi kerugian Negara sebesar Rp. 96.000.000,00. Selain itu juga, rokok ilegal harus dikontrol secara ketat oleh Bea Cukai Jambi. Untuk itu, Bea Cukai Jambi harus memantau peredaran rokok ilegal baik pada saat produksi maupun peredarannya di Kota Jambi sehingga tidak ada lagi peredaran rokok ilegal di masyarakat dan pendapatan pemerintah dapat diperoleh sesuai harapan.

---

<sup>4</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 74.

<sup>5</sup> <https://www.beacukai.go.id/berita/lewat-operasi-darat-bea-cukai-amankan-lebih-dari-160-000-batang-rokok-ilegal-di-sumatra.html>, Diakses tanggal 18 Oktober 2022.

Selain telah dilakukan penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Jambi, Bea Cukai Jambi juga melakukan pencegahan terkait dengan adanya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal berupa sosialisasi kepada pedagang rokok dan masyarakat di pasar. Walaupun telah dilakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai namun masih dirasakan kurang optimal karena masih ada juga rokok ilegal yang beredar di Kota Jambi.

Beredarnya rokok ilegal dapat merugikan negara dikarenakan tidak membayar cukai seperti yang diketahui bahwa cukai merupakan salah satu pendapatan terbesar dari negara, selain itu dengan beredarnya rokok ilegal juga mempunyai dampak kepada masyarakat, tidak dicantumkan gambar dan peringatan tentang bahaya merokok pada kemasan rokok ilegal dan karena harga yang relatif murah sehingga dapat dibeli atau dikonsumsi oleh anak-anak atau pelajar.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Oleh Bea Cukai Di Kota Jambi (Studi Kasus Bea Cukai Provinsi Jambi)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam melakukan tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Jambi dan upaya penanggulangannya?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi).
- b. Untuk memahami kendala dalam melakukan tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi) dan upaya penanggulangannya.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Jambi.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Pencegahan**

Pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan yang dimaksud pencegahan adalah non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>7</sup>

##### **2. Tindak Pidana Penyelundupan**

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah

---

<sup>6</sup> <http://ngurahjayaantara.blogspot.com/2013/12/sosiologi-pencegahan-penyakit.html>, Diakses tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, *Krimonologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 159.

lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.<sup>8</sup> Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>10</sup>

Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.<sup>11</sup> Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan

---

<sup>8</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

<sup>10</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 45.

<sup>11</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 39.

perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Dengan demikian, pengertian tindak pidana penyelundupan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara mengimpor atau mengekspor barang dari dalam negeri atau luar negeri dengan tanpa mematuhi ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

### 3. Rokok Ilegal

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari tanamam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>13</sup>

Pasal (1) Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan bahwa rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan

Ilegal adalah suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Suatu perbuatan atau

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, Jakarta, 2003, halaman 42.

<sup>14</sup> <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>, Diakses tanggal 18 Oktober 2022.

benda dapat dikatakan ilegal karena tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai sehingga tidak sah keberadaannya menurut perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Bea Cukai Provinsi Jambi**

Bea cukai adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan/pabeian dan di bidang cukai.<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau setara dengan unit eselon 1, yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan lain-lain.<sup>16</sup> Adapun Bea Cukai Provinsi Jambi adalah instansi pemerintah yang melayani masyarakat yang berwilayah di Provinsi Jambi.

#### **5. Kota Jambi**

Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38km<sup>2</sup>. Secara topografis, kota ini terletak di ketinggian yang relatif rendah, kurang lebih 10-60 meter di atas permukaan laut dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.<sup>17</sup> Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan

---

<sup>15</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta, 2010, halaman 76.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 77.

<sup>17</sup> <https://jambikota.go.id/new/geografis/>, Diakses tanggal 18 Oktober 2022.

Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan.<sup>18</sup>

### E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori pencegahan.

Teori pencegahan terbagi menjadi dua, pertama adalah pencegahan umum (*general deterrence*) dan yang kedua adalah pencegahan khusus (*special deterrence*).<sup>19</sup> Pertama teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>20</sup> Teori pencegahan ini dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan yaitu :<sup>21</sup>

1. Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral.
2. Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum.
3. Menegakkan ke wibawaan.

---

<sup>18</sup> <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>, Diakses tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 19.

4. Menegakkan norma.
5. Membentuk norma.

Jenis pencegahan yang kedua adalah teori pencegahan khusus yang bertujuan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori ini, dikenal istilah rehabilitasi atau reformasi.<sup>22</sup>

Teori rehabilitasi ini dilatarbelakangi oleh kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi.<sup>23</sup> Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.<sup>25</sup> upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.<sup>26</sup> Kemudian tiga konsep pencegahan yakni:<sup>27</sup>

- a. *Primary Prevention* : diarahkan atau ditujukan pada perubahan kondisi kriminogenik lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>23</sup> Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 56.

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 57.

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 11.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Ramosta Setiawan Sirait, *Upaya Pencegahan Kejahatan Pencurian Pada Penyedia Jasa Internet (Studi Kasus Pada Warnet Itw Di Depok)*, Skripsi, Program Sarjana Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Indonesia, 2019, halaman 14.

- b. *Secondary Prevention* : lebih kepada identifikasi dan pencegahan awal pada individu maupun kelompok didalam keadaan kriminogenik.
- c. *Tertiary Prevention* : adalah pencegahan terhadap residivisme.

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup> Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>30</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji pencegahan

---

<sup>28</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi).

## 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang cukai kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut diterapkan oleh Bea Cukai Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di masyarakat Kota Jambi terkait pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi).

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “pencegahan tindak pidana

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>32</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi)”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

#### 4. Sumber Data

Penelitian tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi) sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>33</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 24.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

**5. Teknik Penarikan Sempel**

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>35</sup>

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 16.

<sup>35</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

- a. 1 orang Kepala Bea Cukai Jambi.
- b. 1 orang Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Jambi.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>36</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>37</sup> Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>37</sup> *Ibid*.

kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi) berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi) adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>39</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

---

<sup>38</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 19.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana penyelundupan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penyelundupan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penyelundupan dan sub bab unsur-unsur tindak pidana penyelundupan.

Bab ketiga berisikan tentang Bea Cukai, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian Bea Cukai, sub bab fungsi, tugas dan wewenang Bea Cukai dan sub bab subjek serta objek cukai.

Bab keempat pembahasan tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Jambi (studi kasus Bea Cukai Provinsi Jambi) dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok illegal di Kota Jambi dan sub bab kendala dalam melakukan tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak

pidana penyelundupan rokok illegal di Kota Jambi dan upaya penanggulangannya.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pemerasan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.<sup>40</sup> *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>41</sup>

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>42</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.<sup>43</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya,

---

<sup>40</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5.

<sup>41</sup> Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

<sup>42</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>43</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>44</sup> Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>45</sup>

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>46</sup> Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>47</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>48</sup> Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu

---

<sup>44</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 44.

<sup>45</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>46</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>47</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

<sup>48</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

bertanggung jawab.<sup>49</sup> Sedangkan pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya.<sup>50</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :<sup>51</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>52</sup>

Penyelundupan atau dengan julukan penyelundup (*smuggler*) sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat dengan julukan tersebut.<sup>53</sup> pengertian hukum semacam itu di Indonesia tidak dikenal istilah penyelundupan manusia yang ada adalah imigran gelap.<sup>54</sup> Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia

---

<sup>49</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>50</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>51</sup> *Ibid*.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 162.

<sup>53</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit*, halaman 112.

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 114.

tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.<sup>55</sup>

Dalam Pengertian penyelundupan secara hukum sendiri terdapat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menurut Adam Smith penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Baharuddin Lopa, pengertian penyelundupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabeian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Andi Hamzah mengemukakan pengertian penyelundupan adalah memasukan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut

---

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 39.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, halaman 29.

peraturan.<sup>58</sup> Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk, atau karena menyelundupkan barang terlarang bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara.<sup>59</sup> Menurut Yudi Wibowo Sukinto pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja.<sup>60</sup>

Pengertian penyelundupan juga terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Wewenang Jaksa Agung Dalam Tindak Pidana Penyelundupan, yang berbunyi yaitu tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Tindak Pidana Penyelundupan (*Smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, halaman 2.

<sup>59</sup> Fitri Wahyuni dan Mohd. Rizki Nur Asri, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, 2021, halaman 417.

<sup>60</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit*, halaman 39.

<sup>61</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 5.

## B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan

Secara umum, tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor :<sup>62</sup>

- a. Penyelundupan Impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari Luar Negeri.
- b. Penyelundupan Ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke Luar Negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.

Adapun jenis-jenis impor dalam kepabeanan, yaitu :<sup>63</sup>

- a. Impor Untuk Dipakai

Terminologi impor untuk dipakai adalah secara umum digunakan dikalangan kepabeanan internasional untuk membedakan dengan impor barang lainnya yang digunakan untuk sementara waktu atau untuk diproses lebih lanjut. Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang impot tersebut akan dijual kembali atau digunakan, habis dikonsumsi, dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir. Pada dasarnya melakukan impor atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, dapat dilaksanakan setelah semua persyaratan pemenuhan kewajiban pabean sudah terpenuhi, seperti membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

---

<sup>62</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit*, halaman 4.

<sup>63</sup> Ali purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman 11-12.

Dengan adanya utang bea masuk dimaksud setiap orang yang melakukan kegiatan importasi barang, wajib memenuhi ketentuan mengenai pembayaran atas bea masuk, cukai dan pajak terutang. Pemasukan barang untuk dipakai dapat juga dilakukan tanpa harus membayar bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor terlebih dahulu, asalkan yang bersangkutan menaruh jaminan sebesar pungutan utang bea masuk, cukai dan pajak.

b. Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut wajib memenuhi kewajiban pabeannya, apabila bersama dengannya dibawa barang-barang yang dipungut bea masuknya menurut ketentuan Undang-Undang. Cara memberitahukannya adalah dengan menyampaikan formulir berupa pernyataan atas dasar prinsip *self assessment* yang dibuat dalam *customs declaration* ada dalam kedatangannya. Demikian juga barang yang dibawa dan dibeli dari luar daerah pabean untuk dipakai di dalam daerah pabean oleh awak sarana pengangkut yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama pengangkut. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. Barang penumpang dapat berupa barang keperluan diri sendiri dan sisa bekas penumpang, yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai

yang wajar diperlukan selama perjalanannya. Pemeriksaan barang penumpang oleh Pejabat Bea Cukai dilakukan secara selektif, artinya dilakukan secara acak dan tidak semua barang penumpang diperiksa, dari hasil scanner yang terletak di sekitar kedatangan barang, akan ditentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan dilakukan oleh petugas di Terminal kedatangan. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang yang dikeluarkan melalui jalur hijau.

c. Impor Barang Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di wilayah perbatasan Negara serta memiliki identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. Barang pelintas batas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan nilai pabean berikut :

1. Indonesia dengan Papua New Guinea, paling banyak *Free on Board* USD300.00 (tiga ratus US dollar) per orang dalam jangka waktu satu bulan.
2. Indonesia dengan Malaysia, paling banyak *Free on Board* MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang dalam jangka waktu satu bulan apabila melewati batas daratan dan setiap perahu untuk setiap trip apabila melalui batas lautan.

3. Indonesia dengan Filipina, paling banyak Free on Board USD 250.00 (dua ratus lima puluh US dollar) per orang untuk jangka waktu satu bulan.
4. Indonesia dengan Timor Leste, paling banyak Free on Board USD 50.00 (lima puluh US dollar) per orang per hari.

Dalam hal barang pelintas batas melebihi batas nilai pabean atas kelebihan barang tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

d. Impor Barang yang Dikirim Melalui Pos

Barang POS yang tidak melebihi nilai *Free on Board* USD 50.00 (lima puluh US dollar) untuk setiap orang per kiriman, tidak dikenakan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor lainnya, namun jika nilai barang impor tersebut melebihi nilai batas maka barang kiriman POS tersebut dikenakan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka impor lainnya. Prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian barang kiriman melalui POS dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif oleh Pejabat Bea Cukai. Dalam hal ini diperlukan pemeriksaan fisik barang, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai dengan disaksikan oleh petugas POS. Barang kiriman POS yang telah ditetapkan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor lainnya diserahkan kepada petugas POS untuk diterima oleh penerima setelah Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor lainnya dilunasi. Untuk pelintas batas harus dibuatkan suatu Pemberitahuan Lintas Batas untug barang impor pelintas batas.

e. Impor Barang yang Dikirim Melalui Jasa Titipan

Untuk barang-barang impor yang dikirim melalui jasa titipan pengeluaran barangnya dengan membuat Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK) apabila barang impor tersebut berupa barang impor melalui jasa titipan. Prosedur yang harus ditempuh importir yaitu mengisi Pemberitahuan Barang Impor Khusus dalam 2 lembar dan menyerahkan Pemberitahuan Barang Impor beserta dokumen pelengkap pabean lainnya kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang serta melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.

f. Impor Sementara

Kegiatan yang dilakukan oleh importir yang diberikan izin oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menyelenggarakan event seperti charity (perlombaan, amal), pameran, memproduksi barang-barang jadi yang bahan bakunya berasal dari luar daerah pabean. Atau dalam rangka pembangunan hotel (pariwisata) dan operasional pertambangan dalam mendatangkan alat-alat berat (baik menyewa maupun leasing atau hire purchase).

g. Re-impor

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh eksportir dengan memasukkan kembali barang-barang yang telah diekspor ke dalam daerah pabean. Pertimbangan yang diambil adalah adanya penolakan dari importir di Negara tujuan, terkait dengan mutu barang, cacat tersembunyi atau peraturan di Negara tujuan yang menyebabkan barang harus

dikembalikan ke Negara asalnya. Dalam hal re-impor, terhadap eksportir/importir akan dikenakan pungutan berupa bea masuk (dapat diajukan pembebasan), pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi :<sup>64</sup>

a. Penyelundupan Fisik, merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindari diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan Ordonasi Bea serta reglemen lampirannya dan peraturan-peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari Ordonasi Bea. Perbuatan ini pada umumnya dilakukan di luar daerah pelabuhan dimana tidak terdapat petugas Bea dan Cukai, dengan kata lain dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Penyelundupan Administrasi, merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi digunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang-barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam enterpot, pengirim ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

---

<sup>64</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit*, halaman 14.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>65</sup> Selain itu juga, Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>66</sup>

Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.<sup>67</sup> Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.<sup>68</sup> Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 35.

<sup>67</sup> *Ibid*.

<sup>68</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>69</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>70</sup> Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :<sup>71</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :<sup>72</sup>

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang

---

<sup>70</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 168.

merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.<sup>73</sup> Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>74</sup>

Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.<sup>75</sup>

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.<sup>76</sup> Pembentuk undang-undang tidak

---

<sup>73</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

<sup>74</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

<sup>75</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>76</sup> *Ibid.*

mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 58.

### BAB III

### BEA CUKAI

#### A. Pengertian Bea Cukai

Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam arti terjemahan berarti Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai.<sup>78</sup> Bea merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan menurut Burhanuddin, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>79</sup>

Pada dasarnya, Bea dan cukai merupakan dua istilah berbeda yang memiliki pengertian terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor maupun diimpor.<sup>80</sup> Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, sedangkan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ongkos.<sup>81</sup> Adapun penjelasan terkait dengan bea masuk dan bea keluar sebagai berikut :<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, halaman 5.

<sup>79</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta, Kanisius, 2013, halaman 9.

<sup>80</sup> <https://www.idntimes.com/business/economy/ainal-zahra-1/mengenal-bea-cukai-fungsi-pengertian-dan-tugasnya>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>81</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6532082/apa-saja-tugas-dan-fungsi-bea-cukai-cek-informasinya-di-sini>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>82</sup> <https://www.idntimes.com/business/economy/ainal-zahra-1/mengenal-bea-cukai-fungsi-pengertian-dan-tugasnya>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

## 1. Bea masuk

Bea masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang diimpor ke dalam negeri. Tujuan utama dari bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan barang impor yang lebih murah. Ada beberapa jenis bea masuk yang dikenakan, seperti tarif, kuantitatif, dan kualitatif.

Bea masuk tarif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan nilai barang yang diimpor. Bea masuk kuantitatif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah barang yang diimpor. Bea masuk kualitatif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kualitas barang yang diimpor, seperti keamanan, kesehatan, dan standar lingkungan.

## 2. Bea keluar adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang diekspor keluar negeri. Tujuan dari bea keluar adalah untuk mengontrol ekspor barang-barang strategis dan melindungi sumber daya alam negara. Bea keluar dikenakan berdasarkan nilai barang yang diekspor atau jumlah barang yang diekspor.

Bea keluar juga dikenakan untuk mengendalikan perdagangan barang ilegal, seperti narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya. Bea keluar juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.

Sementara, cukai merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang-barang dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup> Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang dianggap merugikan kesehatan, lingkungan, dan moral masyarakat, seperti rokok, minuman beralkohol, dan barang haram lainnya. Tujuan utama dari cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut dan meningkatkan pendapatan negara.<sup>84</sup>

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.<sup>85</sup> Cukai dikenakan berdasarkan nilai atau jumlah barang yang diproduksi, diimpor, atau diekspor. Pajak ini juga digunakan untuk mengendalikan peredaran barang ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang tersebut.<sup>86</sup>

Cukai tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena itulah hanya barang-barang tertentu saja yang menjadi barang kena cukai, adapun tujuan-tujuan tertentu yaitu sebagai pembedaan dalam pengawasan barang-barang yang dianggap tidak bermoral atau tidak sehat.<sup>87</sup> Sifat-sifat tersebut antara lain :<sup>88</sup>

---

<sup>83</sup> <https://www.idntimes.com/business/economy/ainal-zahra-1/mengenal-bea-cukai-fungsi-pengertian-dan-tugasnya>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, 2008, halaman 7.

<sup>86</sup> <https://www.idntimes.com/business/economy/ainal-zahra-1/mengenal-bea-cukai-fungsi-pengertian-dan-tugasnya>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>87</sup> Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, halaman 78.

<sup>88</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6532082/apa-saja-tugas-dan-fungsi-bea-cukai-cek-informasinya-di-sini>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

## **B. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Bea Cukai**

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan.<sup>89</sup> Adapun fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri perdagangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>89</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, halaman 87.

<sup>90</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Depok, Rajawali Pers, 2018, halaman 374.

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dilihat dari objek, Sujatmo membedakan pengawasan menjadi 2 (dua) jenis berikut :<sup>91</sup>

1. Pengawasan langsung disebut sebagai *built of control* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam

---

<sup>91</sup> Arifin dan Agung Tri Safari, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2019, halaman 47.

melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (*on the spot*).

2. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasi/diperiksa. Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dikutip dari situs resmi Bea Cukai, berikut adalah tugas dari Bea Cukai.<sup>92</sup> Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>93</sup>

Terdapat 6 (enam) unit dalam tata laksana pengawasan kepabeanan, yaitu sebagai berikut :<sup>94</sup>

- a. Unit Pengawasan adalah unit kerja di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen, dan penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika, serta pengelolaan sarana operasi.

---

<sup>92</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6532082/apa-saja-tugas-dan-fungsi-bea-cukai-cek-informasinya-di-sini>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Arifin dan Agung Tri Safari, *Op.Cit*, halaman 57.

- b. Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepatuhan.
- c. Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif, berupa patroli penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan.
- d. Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepatuhan.
- e. Unit Narkotika adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi NPP, serta penanganan penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan

lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba.

- f. Unit Sarana Operasi adalah unit pengawasan di Lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi pengelolaan sarana operasi berupa penyediaan, penempatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagai pendukung fungsi pengawasan kepabeanan dan/atau cukai untuk Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, dan Unit Narkoba.

Tugas memungut bea (bea berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.<sup>95</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang serta tunduk dalam hukum publik.<sup>96</sup> Tugas-tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut antara lain :<sup>97</sup>

1. Melaksanakan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.
2. Melaksanakan pemungutan bea masuk.
3. Melaksanakan pemungutan BHNK cukai.
4. Melaksanakan pemungutan pajak lainnya yang ditugaskan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, halaman 87.

<sup>96</sup> Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, halaman 184.

<sup>97</sup> Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010, halaman 69.

5. Menyelenggarakan praktik kepabeanan internasional sesuai dengan persetujuan perdagangan internasional.

Adapun wewenang Bea Cukai telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Adapun isi Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut :

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan barang impor dan ekspor setelah Pemberitahuan Pabean diserahkan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.

Manfaat utama dan kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan :<sup>98</sup>

- a. Perumusan kebijakan tugas teknis utama di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengamankan operasi teknis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau meninggalkan daerah pabean berdasarkan pada undang- undang yang berlaku.

---

<sup>98</sup> Fitri Wahyuni dan Mohd. Rizki Nur Asri, *Op.Cit*, halaman 420.

- c. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan layanan, perizinan, kemudahan manajemen dan pengawasan di bidang bea dan cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- d. Pencegahan pelanggaran undang-undang dan peraturan bea dan cukai serta penyelidikan bea cukai dan tindak pidana cukai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### C. Subjek Serta Objek Cukai

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum.<sup>99</sup> Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana:<sup>100</sup>

- a. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.
- b. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
- c. Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban.
- d. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan

---

<sup>99</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2020, halaman 22.

<sup>100</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, halaman 7.

masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

- e. Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.

Subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begrieff*) yang mendasar.<sup>101</sup> Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum.<sup>102</sup> Subjek Cukai yang berhak adalah Pengusaha Pabrik atau Importir.<sup>103</sup> Yang wajib memiliki NPPBKC yaitu setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai :<sup>104</sup>

1. Pengusaha Pabrik.
2. Pengusaha Tempat Penyimpanan.
3. Importir barang kena cukai.
4. Penerima dan/atau
5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

---

<sup>101</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, halaman 7.

<sup>102</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, halaman 72.

<sup>103</sup> <http://repository.beacukai.go.id/>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>104</sup> <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-nppbkc.html>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum.<sup>105</sup> Menurut Soeroso objek hukum biasanya adalah benda atau zaak.<sup>106</sup>

Adapun benda dalam arti sempit adalah segala benda yang dapat dilihat. Menurut Pasal 503 KUHPerdara, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>107</sup>

1. Benda yang bersifat kebendaan/berwujud.

Benda yang berwujud adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/berwujud. Benda berwujud meliputi :

- a. Benda bergerak/tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut : 1) Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak. 2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak

---

<sup>105</sup> Yati Nurhayati, *Op.Cit*, halaman 22.

<sup>106</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, halaman 246.

<sup>107</sup> Yati Nurhayati, *Op.Cit*, halaman 37.

pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.

b. Benda tidak bergerak/benda tetap, dalam hal ini benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1) Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuhan-tumbuhan, area, dan patung.

2) Benda tidak bergerak, benda itu tidak dapat dipindahkan karena dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu, misalnya mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik yang tujuannya adalah untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (Pasal 507 KUHPerdara).

3) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHP) ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

2. Benda yang bersifat tidak kebendaan atau tak berwujud (*immateriekegoderen*).

Benda yang bersifat tidak kebendaan adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya hak merk perusahaan, hak paten, dan ciptaan music/lagu dan lain-lain.

Kewenangan delegasi dari UU No. 39/2007 dengan memberlakukan PMK No. 94/2016 telah memperluas persyaratan objek cukai atau batasan yang menjadi “barang kena cukai” sehingga secara yuridis perluasan makna atau kriteria suatu produk menjadi “Barang Kena Cukai” dalam PMK No. 94/2016 bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yaitu UU No. 39/2007.<sup>108</sup> Barang Kena Cukai yang saat ini dikenakan cukai di Indonesia terdiri dari :<sup>109</sup>

1. Etil alkohol atau etanol (EA), dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sedangkan dalam hal ini cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa :<sup>110</sup>

- a. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan,

---


<sup>108</sup> <http://repository.beacukai.go.id/>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>109</sup> <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-nppbkc.html>, Diakses tanggal 10 Maret 2023.

<sup>110</sup> *Ibid.*

apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu.

- b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.



**BAB IV**

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL  
OLEH BEA CUKAI DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS BEA CUKAI  
PROVINSI JAMBI)**

**A. Tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi Dalam Pencegahan Tindak Pidana  
Penyelundupan Rokok Illegal Di Kota Jambi**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang keluar masuk daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar dikenakan bea masuk. Karena tingginya angka kejadian penyelundupan rokok illegal serta telah diaturnya aktivitas kriminal oleh pelaku tindak pidana penyelundupan rokok illegal maka dari itu sudah seharusnya kinerja Bea Cukai Provinsi Jambi perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan guna untuk mencegah agar rokok illegal tersebut tidak masuk dan beredar di Kota Jambi.

Dibutuhkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bea Cukai Provinsi Jambi karena tindakan demikian merupakan tugas dan kewenangan dari Bea Cukai Provinsi Jambi untuk mencegah terjadinya rokok ilegal beredar di kota Jambi. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan terkait dengan tindakan pengawasan yang harus

dilakukan oleh Bea Cukai Provinsi Jambi untuk mencegah agar tidak beredar rokok ilegal di kota Jambi.

Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan maka ditetapkanlah kawasan Pabean dan kantor pabean di provinsi Jambi. Menurut pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa penetapan kawasan pabean, kantor pabean dan pos pengawasan Pabean dilakukan oleh Menteri. Oleh karena itu, khusus di Provinsi Jambi, Menteri telah membentuk Bea Cukai Provinsi Jambi yang nama kantornya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Jambi sehingga Bea Cukai Provinsi Jambi dapat melakukan pencegahan dari berbagai kasus penyelundupan termasuk dalam hal ini kasus tindak pidana penyelundupan rokok ilegal.

Peran Bea Cukai Provinsi Jambi sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pencegahan penyelundupan barang dari luar dan dalam Daerah Pabean termasuk juga rokok ilegal. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Bea Cukai Provinsi Jambi memiliki kewenangan untuk menangkap berbagai macam penyelundup termasuk juga penyelundupan rokok ilegal dan menyita rokok ilegal tersebut sebagai barang bukti. Barang bukti ini dapat diserahkan kepada pihak berwajib seperti polisi, untuk tindakan lebih lanjut.

Tidak hanya itu saja, dalam hal menjalankan tugas, Bea Cukai Provinsi Jambi juga dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau instansi lainnya.<sup>111</sup> Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Adapun isi pasal tersebut sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Bea Cukai Provinsi Jambi dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya dalam melakukan pencegahan terkait dengan tindak pidana penyelundupan rokok illegal di Provinsi Jambi. Hal ini dikatakan demikian karena Bea Cukai Provinsi Jambi telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pada Desember 2022 Bea Cukai Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jambi guna untuk melakukan operasi pasar gabungan.<sup>112</sup> Kegiatan ini akan dilaksanakan di tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Muaro

---

<sup>111</sup> Wijang Abdillah Selaku Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, wawancara tanggal 1 Maret 2023.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo.<sup>113</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>114</sup> Untuk itu, kerjasama operasi ini dilakukan untuk fokus pada penggunaan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) di bidang penegakan hukum yang bertujuan untuk menertibkan peredaran produk ilegal. <sup>115</sup> Tidak hanya itu saja, pada operasi pasar gabungan ini, tim mengunjungi tempat penjualan eceran (TPE) di wilayah yang telah menjadi target operasi. <sup>116</sup> Tindakan ini dilakukan agar melindungi masyarakat Provinsi Jambi yang memasarkan tembakau dari bahan berbahaya.

Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal seperti pada bulan Juni 2022 pihak Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Provinsi Jambi juga melakukan kerjasama dengan Detasemen Polisi Militer (Denpom) II Jambi telah berhasil menanggulangi

---

<sup>113</sup> <https://www.beacukai.go.id/berita/tutup-tahun-2022-bea-cukai-jambi-lakukan-operasi-gabungan-dengan-pemerintah-daerah-provinsi-jambi.html>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 46.

<sup>115</sup> Wijang Abdillah Selaku Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, wawancara tanggal 4 Maret 2023.

<sup>116</sup> <https://www.beacukai.go.id/berita/tutup-tahun-2022-bea-cukai-jambi-lakukan-operasi-gabungan-dengan-pemerintah-daerah-provinsi-jambi.html>, Diakses pada Diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

aksi penyelundupan ratusan ribu batang rokok ilegal.<sup>117</sup> Dalam melakukan pencegahan ini pihak Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Provinsi Jambi juga melakukan kerjasama dengan Detasemen Polisi Militer (Denpom) II Jambi berhasil menangkap dua pelaku tindak pidana penyuluhan rokok ilegal yang berada di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi.<sup>118</sup>

Dengan demikian, di dalam melakukan tindakan pencegahan pihak Bea Cukai Provinsi Jambi telah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal. Ini artinya, isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah dilaksanaka oleh pihak Bea Cukai Provinsi Jambi dalam hal pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Jambi.

Selain melakukan kerjasama dalam hal penangkapan untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal tersebut, pihak Bea Cukai Provinsi Jambi juga melakukan sosialisasi terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal dan tata cara membedakan pita Cukai palsu kepada para pengusaha tempat penjualan eceran rokok di kota Jambi. Menurut Wijaya Abdillah, dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat Kota Jambi terutama kepada penjual eceran rokok merupakan sebuah edukasi secara langsung

---

<sup>117</sup> Wijang Abdillah Selaku Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, wawancara tanggal 4 Maret 2023.

<sup>118</sup> *Ibid.*

terkait dengan pengenalan rokok legal dan ilegal serta dampak yang diakibatkan dari rokok ilegal tersebut.<sup>119</sup>

Sebenarnya diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri dan jenis rokok ilegal guna untuk memberi pandangan kepada masyarakat bahwa rokok ilegal sekarang telah beredar di kota Jambi sehingga masyarakat kota Jambi harus lebih Waspada. Selain itu juga, diadakan sosialisasi ini guna untuk peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya penyelundupan rokok ilegal di sekitar mereka. Adapun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Jambi jika mengetahui ada penyelundupan rokok ilegal yaitu melaporkan kepada pihak Bea Cukai Provinsi Jambi dengan menghubungi kontak center Bea Cukai pada nomor 1500225 atau melalui media sosial resmi Bea Cukai.<sup>120</sup>

Di dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi tentunya tidak dapat dilakukan hanya dengan peran Bea Cukai Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum serta pemerintah yang ada di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sudah seharusnya partisipasi masyarakat provinsi Jambi guna untuk mencegah terjadinya penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi sangat diperlukan karena mengingat masyarakat provinsi Jambi lebih cepat mengetahui informasi terkait dengan penyelundupan rokok ilegal tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kebanyakan di dalam melakukan penangkapan terkait dengan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal tersebut pihak Bea Cukai Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

serta pemerintah provinsi Jambi telah mendapatkan informasi terkait dengan akan diadakannya aksi penyelundupan rokok ilegal tersebut.

## **B. Kendala Dalam Melakukan Tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya**

Faktanya dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan 2006 yang memuat tentang larangan penyelundupan di bidang impor masih sulit untuk diminimalisir.<sup>121</sup> Selain itu juga, di dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi tentunya pihak Bea Cukai Provinsi Jambi Mengalami berbagai macam kendala dalam tindakan pencegahan tersebut. Kendala-kendala yang biasanya dialami oleh Bea Cukai Provinsi Jambi dalam hal pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal tidak hanya dari pihak Bea Cukai Provinsi Jambi sendiri, melainkan juga kendala-kendala tersebut terdapat di luar dari pihak Bea Cukai Provinsi Jambi itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam hal ini akan dibahas berbagai macam kendala yang dihadapi oleh Bea Cukai Provinsi Jambi dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut :<sup>122</sup>

### **1. Kurangnya jumlah personil Bea Cukai Provinsi Jambi.**

---

<sup>121</sup> Eddhi Sutarto, *Op.Cit*, halaman 101.

<sup>122</sup> *Ibid.*

Dengan masih minimnya jumlah personil Bea Cukai Provinsi Jambi maka cukup sulit untuk melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi apabila dibandingkan dengan wilayah Bea Cukai Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan.

Dengan minimnya jumlah personil Bea Cukai Provinsi Jambi Apabila dibandingkan dengan luas wilayah tugasnya maka pihak Bea Cukai Provinsi Jambi terus melakukan kerjasama baik kepada pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah guna untuk melakukan operasi gabungan sehingga mempermudah baik dari pihak Bea Cukai Provinsi Jambi maupun instansi lainnya dalam menjalankan tugas mereka masing-masing untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat Kota Jambi.

Pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi bisa saja tidak terlaksana karena kurangnya partisipasi masyarakat Jambi khususnya masyarakat kota Jambi terkait dengan peredaran rokok ilegal tersebut. Hal ini juga sependapat dengan Abintoro Prakoso bahwa adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal ini adalah faktor masyarakatnya sendiri. Sebab dengan melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, halaman 228.

Selain itu juga, dengan murahnya harga rokok ilegal tersebut juga mendorong masyarakat kota Jambi untuk sukar melaporkan terkait dengan keberadaan rokok ilegal tersebut sebab mengingat sekarang ini harga rokok legal sudah semakin mahal. Untuk itu, pihak Bea Cukai Provinsi Jambi terus melakukan patrol rutin guna untuk melakukan pencegahan dengan cara menjalankan pengawasan sehingga mengetahui keberadaan rokok illegal yang ada di masyarakat Jambi.

Namun, walaupun masyarakat Jambi sukar untuk melaporkan terkait dengan adanya rokok ilegal yang beredar di sekitar mereka, pihak Bea Cukai Provinsi Jambi terus melakukan sosialisasi guna untuk memberikan pemahaman terkait dengan bahayanya mengkonsumsi rokok ilegal tersebut sehingga dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat Jambi untuk tidak menggunakan rokok ilegal tersebut dan segera melaporkan terkait dengan adanya rokok ilegal di sekitar mereka.

Walaupun telah ada kendala-kendala yang dihadapi pihak Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Jambi, akan tetapi pihak Bea Cukai Provinsi Jambi tetap terus melakukan pencegahan berupa kerjasama kepada berbagai pihak dan melakukan pengawasan secara rutin sehingga peredaran terkait dengan penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi dapat diatasi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok illegal di Kota Jambi adalah telah melakukan pencegahan dengan cara melakukan kerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jambi dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) II Jambi kemudian melakukan sosialisasi tentang ciri-ciri dan jenis rokok illegal.
2. Kendala dalam melakukan tindakan Bea Cukai Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok illegal di Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya adalah jumlah personil Bea Cukai Provinsi Jambi masih sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasannya dan kurangnya partisipasi masyarakat Kota Jambi.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada Bea Cukai Provinsi Jambi harus selalu melakukan pengawasan guna untuk mencegah terjadinya penyebaran rokok ilegal di kota Jambi

2. Kepada masyarakat Jambi harus turut berpartisipasi dengan cara melaporkan kepada pihak Bea Cukai Provinsi Jambi apabila terdapat peredaran rokok ilegal di kota Jambi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abintoro Prakoso, *Krimonologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Penggantii Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007

Andi Hamzah, *Delik Peyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995

Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta, 2010

Arifin dan Agung Tri Safari, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2019

Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

- Burhanuddin, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengan Abad Terakhir*, Yogyakarta, Kanisius, 2013
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010
- Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, Jakarta, 2003
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012
- Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013
- Sanur, *Rokok Dan Kesehatan*, Rineka, Jakarta, 2009
- Sarah L. Baber, *Ekonomi Tembakau di Indoensia*, The Union, Paris, 2008
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Sugianto, *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, 2008
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2020
- Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

## **B. Jurnal**

- Fitri Wahyuni dan Mohd. Rizki Nur Asri, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, 2021

### **C. Skripsi**

Ramosta Setiawan Sirait, *Upaya Pencegahan Kejahatan Pencurian Pada Penyedia Jasa Internet (Studi Kasus Pada Warnet Itw Di Depok)*, Skripsi, Program Sarjana Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Indonesia, 2019

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

### **E. Internet**

<https://jambikota.go.id/new/geografis/>

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>

<https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>

<https://news.detik.com/berita/d-6532082/apa-saja-tugas-dan-fungsi-bea-cukai-cek-informasinya-di-sini>

<http://repository.beacukai.go.id/>

<https://www.beacukai.go.id/berita/lewat-operasi-darat-bea-cukai-amankan-lebih-dari-160-000-batang-rokok-ilegal-di-sumatra.html>

<https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-nppbkc.html>

<https://www.beacukai.go.id/berita/tutup-tahun-2022-bea-cukai-jambi-lakukan-operasi-gabungan-dengan-pemerintah-daerah-provinsi-jambi.html>

<https://www.idntimes.com/business/economy/ainal-zahra-1/mengenal-bea-cukai-fungsi-pengertian-dan-tugasnya>

